

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Laporan keuangan Dana Pensiun I telah menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.18 dan Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No.2345/LK/2003, hal ini dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

1. Penilaian aktiva Dana Pensiun I baik investasi maupun aktiva lainnya pada laporan aktiva bersih sudah sesuai dengan PSAK No.18.
2. Laporan Perubahan aktiva bersih Dana Pensiun I telah mengungkapkan informasi sesuai dengan PSAK No.18 mengenai penyebab perubahan aktiva bersih dari tahun sebelumnya.
3. Kebijakan dalam penyusunan neraca yang dilakukan oleh Dana Pensiun I telah konsisten dan sesuai dengan PSAK No.18.
4. Penyajian laporan perhitungan hasil usaha Dana Pensiun I telah mengungkapkan informasi yang sesuai dengan PSAK No.18.
5. Penyusunan laporan arus kas Dana Pensiun I memakai metode langsung dan sudah sesuai dengan PSAK No.18.
6. Dalam catatan atas laporan keuangan telah mendapatkan penjelasan yang sesuai dengan PSAK No.18, dan sudah menyajikan menurut PSAK No.18 dan Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No.2345/LK/2003.

Sedangkan portofolio investasi yang dilakukan Dana Pensiun I sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.511/KMK.06/2002, hal ini dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

1. Jumlah investasi Dana Pensiun I mengalami peningkatan sebesar Rp. 898.602.993,- dan terjadi kenaikan pendapatan investasi Dana Pensiun I sebesar 17,3%.
2. Alokasi investasi Dana Pensiun I dalam deposito berjangka rupiah tidak melebihi 20% per satu pihak. Hal ini sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.511/KMK.06/2002.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mempunyai saran atas hasil pembahasan:

1. Penulis menyarankan agar Dana Pensiun I yang selama ini telah menerapkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.Kep. 2345/LK/2003 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Dana Pensiun selalu mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di dalamnya agar mudah dimengerti.
2. Untuk investasi, Dana Pensiun I agar tetap mempertahankan proporsi investasinya supaya tidak melebihi batas yang sudah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.511/KMK.06/2002.